



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PERIKANAN

Kompleks Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Desa Wewangriu Kecamatan Malili  
Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan  
Website : <https://www.luwutimurkab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERIKANAN  
NOMOR : 02 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN BARANG/ASSET  
LINGKUP DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS /PENGGUNA BARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban pemanfaatan penggunaan barang/asset pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu menetapkan Penanggung Jawab penggunaan asset/barang;  
b. bahwa untuk maksud di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN BARANG/ASSET LINGKUP DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025.**

**KESATU** : Menetapkan Penanggung Jawab Penggunaan Barang/Asset Lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;


**KEDUA** : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Memelihara dan menjaga dengan baik asset/barang yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Melaporkan perkembangan asset/barang yang menjadi tanggung jawabnya secara periodik.

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 7 Januari 2025  
KEPALA DINAS;

PARAF HIERARKI	
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	X
KEPALA BIDANG	
KASUBAG/PENGAWAS/JF	X
PELAKSANA	X

  
Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si  
Pembina Utama Muda /IV.c  
Nip 19651231 198603 1 134